

**STUDI NILAI KEADILAN TERHADAP  
UPAH HARIAN DAN UPAH BORONGAN KULI BANGUNAN  
( STUDI DI DESA BENDUNGAN KECAMATAN WATES  
KABUPATEN KULON PROGO )**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH :**  
**ARIYANTI MUSTOFA**  
**02381433**

**PEMBIMBING :**

1. Drs. H. DAHWAN, M. Si
2. GUSNAM HARIS, S. Ag., M. Ag.

**MU'AMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2007**

## Abstrak

### **STUDI NILAI KEADILAN TERHADAP UPAH HARIAN DAN UPAH BORONGAN KULI BANGUNAN (Studi di Desa Bendungan Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo)**

Masalah keadilan dalam pengupahan adalah masalah yang tidak pernah selesai diperdebatkan oleh pemberi kerja dan penerima kerja, baik dalam hal besar upah maupun pelaksanaan kerja penerima upah seperti yang terjadi pada keadilan pengupahan kuli bangunan di Desa Bendungan Kecamatan wates Kabupaten Kulon Progo yang merupakan lokasi tempat penelitian penyusun.

Adapun pokok masalahnya, bagaimana pelaksanaan pemberian upah harian dan upah borongan kuli bangunan dan apakah nilai keadilan sudah tercapai dalam sistem pengupahan dan kerjasama antara kuli bangunan dengan orang yang mempekerjakannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Bendungan Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian preskriptif analisis yakni dengan memberikan penilaian dari sudut pandang nilai keadilan tentang pemberian upah dan pelaksanaan kerja kuli bangunan. Penyusun menggunakan metode *Cluster Sampling* dengan cara menghendaki adanya kelompok-kelompok dalam pengambilan sampel berdasarkan atas kelompok-kelompok yang ada pada populasi. Pengumpulan datanya dengan wawancara dan observasi. Metode analisis data yang digunakan analisis data kualitatif melalui metode berpikir deduktif dalam hal ini adalah untuk menganalisa pandangan hukum Islam khususnya nilai keadilan terhadap upah kuli bangunan dan pelaksanaan kerja di Desa Bendungan Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kesepakatan yang terjadi antara pengguna jasa dan kuli bangunan dilakukan secara lisan. Hal ini dilakukan atas dasar saling percaya antara satu pihak dengan pihak yang lain dan ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena apabila keduanya telah saling percaya dan yakin akan disesuaikan dengan harga pasar maka kesepakatan ini sah. Mengenai perbedaan hasil pekerjaan ketika diberi upah borongan atau upah harian, para pengguna jasa menerima keadaan itu dengan berbagai keluhan, sehingga ini tidak memenuhi nilai keadilan karena kuli bangunan tidak melaksanakan kewajiban dengan baik sehingga pengguna jasa tidak mendapatkan haknya dengan penuh.

Untuk meningkatkan etos kerja kuli bangunan perlu diadakan pelatihan kerja untuk di Desa Bendungan dan diharapkan pula bagi pemberi kerja untuk mengadakan perjanjian kerja terlebih dahulu dengan kuli bangunan untuk memperjelas hak dan kewajiban kedua pihak.



Drs.H.Dahwan, M.Si  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Ariyanti Mustofa

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ariyanti Mustofa

N.I.M. : 02381433

Judul : "Studi Nilai Keadilan Terhadap Upah Harian dan Upah Borongan Kuli Bangunan (Studi di Desa Bendungan Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 7 Muharram 1428 H  
26 Januari 2007 M



Pembimbing I

Drs. H. Dahwan, M.Si  
NIP. 150178662

Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Ariyanti Mustofa

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ariyanti Mustofa

N.I.M. : 02381433


Judul : "Studi Nilai Keadilan Terhadap Upah Harian dan Upah Borongan Kuli Bangunan (Studi di Desa Bendungan Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 7 Muharram 1428 H  
26 Januari 2007 M



Pembimbing II

Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag.  
NIP. 150289263

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**STUDI NILAI KEADILAN TERHADAP UPAH HARIAN DAN UPAH  
BORONGAN KULI BANGUNAN  
(STUDI DI DESA BENDUNGAN KECAMATAN WATES  
KABUPATEN KULON PROGO)**

Disusun oleh:  
**Ariyanti Mustofa**  
**02381433**

Telah dimunaqosyahkan di depan sidang Munaqosyah pada tanggal 08 Maret 2007 dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 17 Maulud 1428 H  
05 April 2007



Dekan

Fakultas Syariah

*[Signature]*  
Drs. H. Malik Madaniy, M.A.  
NIP. 150182698

**PANITIA SIDANG**

Ketua Sidang

*[Signature]*  
Drs. Mahrus Munajat, M. Hum  
NIP. 150260055

Sekretaris Sidang

*[Signature]*  
Drs. Mahrus Munajat, M. Hum.  
NIP. 150260055

Pembimbing I

*[Signature]*  
Drs. H. Dahwan, M. Si.  
NIP. 150178662

Pembimbing II

*[Signature]*  
Gusnam Harris, S.Ag, M.Ag.  
NIP. 150289263

Penguji I

*[Signature]*  
Drs. H. Dahwan, M. Si.  
NIP. 150178662

Penguji II

*[Signature]*  
Drs. Kholid Zulfa, M. Si.  
NIP. 150266740



## HALAMAN MOTTO

- ❖ Jangan pernah mengalah untuk sesuatu yang kau inginkan, teruslah berjuang dan berdoa karena semua yang telah kau lakukan akan memberi arti bagimu.
- ❖ Take it easy, easy come and easy go.
- ❖ Biarkan masalah kita hitam, yang penting bagaimana kita menapaki jalan ke depan dengan lebih baik.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Hasil karyaku ini kupersembahkan sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada orang-orang yang aku sayangi:*

*Bapak Warso dan ibu Yhutini yang tak tergantikan, terimakasih atas cinta, pengorbanan, do'a restu dan kerasnya perjuanganmu untukku.*

*Kakakku mbak Tanti dan mas Lutfil, terima kasih selalu memberikan dukungan, protes-protes, serta kasih sayangnya.*

*Sahabatku Ratri, Saklar, Sipex, Umu, Siwi, Ririn, Ana, mbak Ety, dan mas Agus yang senantiasa bersedia membantu dan menemaniku.*

*Irhason, terimakasih atas semua usaha untuk membantuku.*

*Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang aku banggakan.*

**PEDOMAN TRANSLITERASI  
ARAB-LATIN**

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut

**I. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba <sup>ʿ</sup>	b	be
ت	ta <sup>'</sup>	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha <sup>ʿ</sup>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha <sup>'</sup>	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra <sup>ʿ</sup>	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta <sup>'</sup>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za <sup>'</sup>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)



ع	'ain	‘	koma terbalik ( di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa‘	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha’	h	h
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya'	y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

## III. *Ta' Marbutah* diakhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti kata sandang “*ab*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah</i> <i>al-auliyā'</i>
-------------------	---------	-------------------------------------

- c. Bila ta'marbutah hidup dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة فطرة	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-----------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	Kasrah	ditulis	i
_____	dammah	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	a <i>Jāhiliyah</i>
2	Fathah + ya'mati تنسى	ditulis ditulis	a <i>Tansā</i>
3	Fathah + ya'mati كريم	ditulis ditulis	i <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	u <i>Furūd</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>qaul</i>

- VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>aa antum</i>
------	---------	-----------------

اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لعي ن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata sandang alif lam

- a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf /(el)nya

السماء	Ditulis	<i>As-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawl al-Furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمداً رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya, yang telah memberikan perlindungan jasmani dan rohani sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Shalawat serta salam selalu tcurahkan keharibaan Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan kerabatnya, yang telah membawa umatnya dari zaman yang penuh dengan dekadensi moral dan kebodohan menuju umat yang penuh dengan pencerahan serta senantiasa menegakkan risalahNya.

Skripsi ini disusun oleh penulis sengaja untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam sebagai tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha seoptimal mungkin untuk menjadikan karya ilmiah ini sebaik-baiknya. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis menjadikan skripsi ini masih banyak kekurangan di sana sini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca semua dengan segala kerendahan hati.

Terselesaikannya skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas kemudahan dalam penggunaan berbagai fasilitas, sarana dan prasarana di Fakultas Syariah.
2. Bapak Drs. H. Dahwan, M.Si. selaku pembimbing I, yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing II, yang senantiasa memberikan semangat dan masukan yang sangat berharga sehingga skripsi ini dapat selesai.
4. Bapak Tukino selaku lurah Desa Bendungan yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Desa Bendungan Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.
5. Kepada seluruh jajaran Dosen dan Staf Pengajar di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menyampaikan ilmunya serta pemahaman dan wacananya selama penyusun menempuh studi.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Tiada kata yang dapat penyusun ungkapkan selain ucapan terima kasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada beliau. Semoga senantiasa mendapat rahmat dan karunia dari Allah SWT. Terakhir, penyusun ucapkan Jazakumullah Khairan Katsir. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan semua kalangan pada umumnya.

Yogyakarta, 26 Januari 2007

Penyusun



Ariyanti Mustofa



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	19

BAB II	GAMBARAN UMUM TENTANG UPAH DAN KEADILAN....	21
	A. Upah dalam Pandangan Undang-Undang dan Fuqoha .....	21
	1. Pengertian Upah.....	21
	a. Pengertian Upah Menurut Undang-Undang.....	21
	b. Pengertian Upah Menurut Fuqoha.....	23
	2. Pandangan Undang-Undang dan Fuqoha Mengenai Upah..	29
	a. Pandangan Undang-Undang Mengenai Upah.....	29
	b. Pandangan Fuqoha Mengenai Upah.....	32
	B. Gambaran Umum Tentang Keadilan .....	42
BAB III	PELAKSANAAN UPAH HARIAN DAN UPAH BORONGAN DI DESA BENDUNGAN KECAMATAN WATES .....	47
	A. Gambaran Sekilas Desa Bendungan Kecamatan Wates .....	47
	B. Pelaksanaan Kerja dan Pengupahan Kuli Bangunan di Desa Bendungan Kecamatan Wates.....	50
BAB IV	STUDI NILAI KEADILAN TERHADAP UPAH HARIAN DAN UPAH BORONGAN KULI BANGUNAN .....	59
	A. Keadilan Dari Segi Pengupahan.....	59
	B. Keadilan Dari Segi Pelaksanaan Kerja.....	68
BAB V	PENUTUP.....	74
	A. Kesimpulan .....	74

B. Saran-Saran .....	75
DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN LAMPIRAN .....	IV
TERJEMAHAN .....	IV
BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA.....	VIII
SURAT IJIN PENELITIAN .....	X
DAFTAR PERTANYAAN.....	XI
CURRICULUM VITAE.....	XIII

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia perlu memenuhi kebutuhan hidup untuk kelangsungan hidupnya di dunia. Untuk itu manusia perlu bekerja, sebab dengan bekerja manusia akan memanusiakan dirinya sebagai makhluk Allah yang paling sempurna dari seluruh ciptaanNya.

Di antara ayat al-Qur'an yang memberi implikasi perlunya sikap dan etos kerja yang dinamis aktif mencari peluang turunnya rizqi adalah :

هو الذى جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه  
وإليه النشور<sup>1</sup>

Ayat tersebut berimplikasi bahwa rizqi yang disediakan oleh Allah harus dicari oleh manusia secara aktif dengan jalan bertebaran kesana-sini di segala penjuru. Ayat tersebut juga memberi makna secara tidak langsung bahwa prinsip hidup yang sifatnya status quo, "makan tidak makan asalkan kumpul" tidak sejalan dengan ajaran Islam.<sup>2</sup>

Apabila bekerja itu adalah fitrah manusia, maka jelaslah bahwa manusia yang enggan bekerja, malas dan tidak mau mendayagunakan seluruh potensi diri untuk menyatakan keimanan dalam bentuk amal kreatif,

---

<sup>1</sup> Al-Mulk (67) : 15

<sup>2</sup> Azhar Arsyad, *Teologi Manajemen*, Disertasi tidak diterbitkan, (Jakarta: Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1999), hlm. 10.



sesungguhnya dia itu melawan fitrah dirinya sendiri, menurunkan derajat identitas dirinya sebagai manusia, untuk kemudian runtuh dalam kedudukan yang lebih hina dari binatang.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk muamalat yang terjadi adalah kerjasama antara manusia, di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat/tenaga yang disebut buruh atau dalam hal ini kuli bangunan, dengan manusia di pihak lain yang menyediakan pekerjaan disebut majikan, untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa balasan atau upah. Kerjasama ini dalam literatur fiqh disebut dengan akad *ijarah al-a'mal* yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia.<sup>4</sup>

Sebenarnya istilah buruh atau pekerja dan perusahaan atau majikan yang berkonotasi pada perbedaan kelas tidak dikenal dalam istilah Islam, karena pekerja dan majikan sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus mereka terima dan mereka penuhi. Salah satu contohnya adalah ketika sebuah keluarga memerlukan tempat tinggal untuk berlindung dari hujan dan sengatan sinar matahari. Untuk membangun sebuah tempat tinggal, dibutuhkan kuli bangunan untuk membangun rumah tersebut. Para kuli tersebut ada yang bekerja dengan upah harian dan ada juga dengan upah borongan, tergantung pada orang yang mempekerjakan mereka. Kualitas pekerjaan para kuli bangunan dalam suatu proyek sangat mempengaruhi hasil

---

<sup>3</sup> Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim* ( Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1994), hlm. 25.

<sup>4</sup> Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir, Maktabah Tijariyah Kubra, t.t.), III : 96.

akhirnya. Oleh karena itu semangat dan kualitas kerja kuli bangunan sangat dibutuhkan. Berdasarkan observasi langsung yang pernah saya lakukan, ada kalanya saat diberi upah harian, beberapa kuli bangunan bekerja dengan sangat teliti dan rapi, tetapi juga memanfaatkannya dengan memperlambat pekerjaan sehingga menghabiskan banyak waktu yang tidak efektif dan boros biaya bagi orang yang mempekerjakannya. Jika ini yang terjadi maka akan terasa tidak adil bagi orang yang mempekerjakannya.

Pada upah borongan, beberapa kuli bangunan bekerja cenderung lebih cepat karena upah yang diberikan berdasar ukuran luas bangunan yang dikerjakan sehingga ada beberapa kuli yang hanya mementingkan kecepatan kerja dan tidak memperhatikan kualitas hasil pekerjaannya dengan tujuan mendapatkan upah dalam waktu sesingkat mungkin sehingga hasilnya benar-benar tidak memuaskan bagi pihak yang mempekerjakannya.

Penyusun memilih Desa Bendungan sebagai wilayah penelitian karena cukup banyak masyarakat yang berprofesi sebagai kuli bangunan. Dalam bekerja dengan upah harian, di Desa Bendungan upahnya berkisar antara Rp. 15.000,00-Rp. 25.000,00 dari pukul 08.00-16.00. Sesampai di tempat kerja, seorang kuli tidak langsung bekerja akan tetapi minum kopi dan makan cemilan terlebih dahulu sambil merokok yang waktunya tidak ada patokannya, lalu adzan Dzuhur berhenti untuk makan siang dan solat yang kadang dilakukan di rumah sendiri sehingga ada beberapa kuli yang datangnya kembali agak lambat. Pukul 4 sore makan lagi lalu pulang. Pada upah borongan upahnya sekitar Rp.30.000,00 dengan jam kerja sama pada upah

harian tetapi tidak diberi makan, sedangkan jika bekerja dalam proyek upahnya Rp.15.000,00-Rp.18.000,00 untuk *laden*<sup>5</sup> dan Rp.20.000,00-25.000 untuk tukang.<sup>6</sup> Melihat kenyataan tersebut sepertinya banyak waktu yang tersita untuk makan dan beristirahat. Disini penyusun hanya akan meneliti upah harian dan upah borongan kuli bangunan yang bekerja di rumahan, bukan di suatu proyek yang tentunya akan semakin banyak karakteristik kuli bangunan dan tingkatan-tingkatan upahnya. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti seperti apa nilai keadilan terhadap upah harian dan upah borongan kuli bangunan di Desa Bendungan Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mencoba memberikan pokok-pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian upah harian dan upah borongan kuli bangunan di Desa Bendungan Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo?
2. Apakah nilai keadilan sudah tercapai dalam sistem pengupahan dan kerjasama antara kuli bangunan dengan orang yang mempekerjakannya?

---

<sup>5</sup> *Laden* adalah orang yang tugasnya hanya membantu mencampur semen dengan pasir atau di Desa Bendungan disebut *ngaduk* semen yang tidak memiliki keahlian khusus dalam hal pertukangan.

<sup>6</sup> Wawancara dengan ibu Haryati (istri kuli bangunan) pada tanggal 13 Mei 2006.

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Dengan melihat pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan bagaimana upah harian dan upah borongan kerja kuli bangunan di Desa Bendungan Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo.
2. Memberikan preskripsi dan analisis tentang ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai nilai keadilan terhadap upah harian dan borongan serta dalam kerjasama antara kuli bangunan dengan orang yang mempekerjakannya di Desa Bendungan Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu syari'ah pada umumnya serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang nilai keadilan terhadap upah harian dan upah borongan kuli bangunan.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Desa Bendungan untuk menentukan kebijakan dalam pemberian upah kepada kuli bangunan ketika mempekerjakan kuli bangunan tersebut.

### **D. Telaah Pustaka**

Pembahasan tentang upah kerja sudah cukup banyak dibicarakan ataupun dibahas, baik berupa skripsi ataupun buku-buku umum. Disini penyusun berusaha melakukan penelitian ini dengan mengacu pada hasil



penelitian sebelumnya yang sedikit banyak memberikan masukan meskipun objek penelitiannya berbeda.

Penelitian dalam bentuk skripsi yang pernah penyusun jumpai yang berkaitan dengan upah adalah “ Sistem Pemberian Upah Pegawai PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera “Bringin Life” Dalam Tinjauan Hukum Islam” oleh Agus Tri Hendra Jatmika pada tahun 1998. Dalam skripsinya Agus mengatakan bahwa ada beberapa karyawan yang mempunyai tanggung jawab atau jabatan yang sama dan mempunyai tingkat pendidikan yang sama pula, tetapi jumlah upah yang diterima tidak sama. Begitu pula pada karyawan organik dan non organik (mitra kerja) jumlah upahnya tidak sama.<sup>7</sup>

Skripsi lain yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Borongan di PT. Gudang Garam Kediri “ oleh Asrori di tahun 1997 meneliti tentang upah pekerja borongan berdasarkan UMR Tahun 1997 dan syari’at hukum Islam serta apakah upah yang diberikan sudah mampu mensejahterakan pekerjanya dan meningkatkan produktivitas kerja mereka.<sup>8</sup>

Skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Bagi Pengrajin Tas Anyam Di Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo “ oleh Muhammad Latief Fakhruddin tahun 1998 menemukan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam hubungan

---

<sup>7</sup> Agus Tri Hendra Jatmika, *Sistem Pemberian Upah Pegawai PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera “Bringin Life” Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

<sup>8</sup> Asrori, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Borongan di PT. Gudang Garam Kediri*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

antara pengusaha dan pengrajin yaitu tidak adanya akad tertulis yang dapat membawa keuntungan kepada kedua belah pihak, karena dengan adanya akad tertulis akan membawa kepastian dan posisi yang jelas tentang hubungan antara pengusaha dan pengrajin.<sup>9</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Muh. Nadzief pada tahun 1999 dengan judul “ Penerapan Keadilan Islam Terhadap Sistem Upah di Desa Pekajangan Kabupaten Pekalongan ( Studi Kasus Pada Rumah Industri Tenun Palekat ) “ menyimpulkan bahwa upah bagi pekerja borongan telah memenuhi kriteria keadilan Islam dan sesuai dengan UMR Kabupaten Pekalongan Tahun 1999.<sup>10</sup> Ada lagi yang berjudul “ Campur Tangan Negara Dalam Menentukan Upah Kerja ( Studi Atas Pandangan Ahmad Azhar Basyir ) “ oleh M. Abdurochman pada tahun 2002, Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa pengaturan hukum Allah SWT yang berkaitan dengan upah kerja hanya bersifat implisit atau tersirat saja dalam nash, maka perlu adanya penjelasan lebih spesifik yang sesuai dengan syari’at Islam tentang upah kerja dimana campur tangan Negara menjadi sesuatu yang tidak bisa dilepaskan di dalamnya.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad Latief Fakhruddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Bagi Pengrajin Tas Anyam Di Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

<sup>10</sup> Muh. Nadzief, *Penerapan Keadilan Islam Terhadap Sistem Upah di Desa Pekajangan Kabupaten Pekalongan ( Studi Kasus Pada Rumah Industri Tenun Palekat )*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

<sup>11</sup> M. Abdurochman, *Campur Tangan Negara Dalam Menentukan Upah Kerja ( Studi Atas Pandangan Ahmad Azhar Basyir )*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Dari karya-karya tulis skripsi yang ada, setelah penyusun mengamati dan menelusurinya, rata-rata meneliti tentang sistem pemberian upahnya ditinjau dari hukum Islam, sedangkan skripsi yang penyusun tulis merupakan studi nilai keadilan terhadap upah harian dan upah borongan kuli bangunan yang dilihat dari berbagai aspek. Oleh karena itu riset ini bukan merupakan duplikasi (penjiplakan) ataupun repetisi (pengulangan) dari riset-riset sebelumnya.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Pada masa sekarang ini, sesuatu yang tidak mungkin hidup tanpa bekerja, saling membantu dan bekerja sama. Islam memperbolehkan seseorang untuk mengontrak tenaga para pekerja atau buruh, agar mereka bekerja untuk orang tersebut.

Untuk mengontrak tenaga seseorang (ajir) terlebih dahulu harus ditentukan mengenai bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis usahanya harus dijelaskan sehingga tidak kabur, waktu pembayaran upahnya juga harus ditentukan, semisal harian, bulanan atau tahunan, dan juga mengenai jenis upah kerjanya harus ditetapkan.<sup>12</sup> Hal tersebut dilakukan agar tercipta nilai keadilan bagi kedua belah pihak.

Keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang umumnya diakui di semua tempat di dunia ini. Apabila keadilan itu kemudian

---

<sup>12</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, diterjemahkan dari judul asli : *An-Nidam al-Iqtisadi fi al-Islam* oleh Magfur Wachid, cet. ke-4 (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 84.



dikukuhkan ke dalam institusi yang namanya hukum maka institusi hukum itu harus mampu untuk menjadi saluran agar keadilan itu dapat diselenggarakan secara seksama dalam masyarakat.<sup>13</sup> Keadilan terkait dengan banyak aspek kehidupan, diantaranya aspek ekonomi, politik, moral dan hukum. Dalam Islam, prinsip keadilan dapat ditinjau dari dua sisi yaitu bagaimana al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam memberi penjelasan tentang keadilan, dan bagaimana keadilan tersebut muncul sebagai suatu refleksi pemahaman terhadap ajaran Islam, khususnya pada awal pertumbuhan Islam. Adil secara bahasa mempunyai dua arti, yaitu tidak berat sebelah (memihak) dan sepatutnya; tidak sewenang-wenang.<sup>14</sup>

Keadilan dalam komunisme adalah persamaan imbalan tanpa ada perbedaan sedikitpun dalam segi-segi ekonomis, sekalipun ia harus berbenturan dengan kemampuan kerja yang dimiliki individu. Sedangkan menurut pandangan Islam, keadilan adalah persamaan kemanusiaan yang memperhatikan pula keadilan pada semua nilai yang mencakup segi-segi ekonomi yang luas. Dalam pengertian yang lebih dalam berarti pemberian kesempatan sepenuhnya kepada individu, lalu membiarkan mereka melakukan pekerjaan dan memperoleh imbalan dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan tujuan hidup yang mulia.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. ke-4 (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 118.

<sup>14</sup> W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-6 (Jakarta : Balai Pustaka, 1997), hlm. 16.

<sup>15</sup> Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, alih bahasa Alif Mohammad, cet ke-1 (t.t.p.: Pustaka, 1984), hlm. 37.



Di antara nilai-nilai kemanusiaan yang asasi yang dibawa oleh Islam dan dijadikan sebagai pilar kehidupan pribadi, rumah tangga dan masyarakat adalah "Keadilan." Sehingga Al Qur'an menjadikan keadilan di antara manusia itu sebagai hadaf (tuluhan) risalah langit, sebagaimana firman Allah s.w.t.:

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتب والميزان ليقوم الناس بالقسط<sup>١٦</sup>

Tiada penekanan akan nilai keadilan yang lebih besar dari pada perkara ini (bahwa Allah mengutus para rasul-Nya dan menurunkan Kitab-Nya) untuk mewujudkan keadilan. Maka dengan atas nama keadilan kitab-kitab diturunkan dan para Rasul diutus. Dengan keadilan ini pula tegaklah kehidupan langit dan bumi. Dan yang dimaksud dengan keadilan adalah hendaknya kita memberikan kepada segala yang berhak akan haknya, baik secara pribadi atau secara berjamaah, atau secara nilai apapun, tanpa melebihi atau mengurangi, sehingga tidak sampai mengurangi haknya dan tidak pula menyelewengkan hak orang lain. Allah SWT berfirman: "Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu."<sup>17</sup>

والسمااء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا فى الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان<sup>١٨</sup>

<sup>16</sup> Al-Hadid (57) : 25

<sup>17</sup> Chamzawi, *Adil (Keadilan) dalam Pandangan Yusuf Qardhawi*, [www.google.co.id](http://www.google.co.id) akses tanggal 18 Juli 2006.

<sup>18</sup> Ar-Rahman (55) : 7-9

Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip nomor dua, melainkan asas prinsip. Keadilan diterapkan pada semua ajaran Islam dan peraturan-peraturan, baik aqidah, syari'ah atau etika.<sup>19</sup>

Ketika Allah mewajibkan tiga perkara, maka yang pertama adalah keadilan. Adil menurut bahasa berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, keadilan sifat (perbuatan, kelakuan yang adil).<sup>20</sup>

Di antara jelasnya bentuk keadilan adalah sebagaimana yang ditegaskan Islam yang dalam istilah sekarang disebut "Keadilan Sosial" yang berarti keadilan dalam membagi kekayaan (negara) dan membuka berbagai kesempatan yang memadai untuk anak-anak umat Islam, umat yang satu, dan memberi kepada orang-orang yang bekerja buah amalnya (upahnya) dari jerih payah mereka, tanpa dicuri oleh orang-orang yang berkemampuan dan orang-orang yang mempunyai pengaruh. Mendekatkan sisi-sisi perbedaan yang nampak antara individu dan golongan, antara golongan yang satu dengan yang lain, dengan memberikan batas dari monopoli orang-orang kaya di satu sisi dan berusaha untuk meningkatkan pendapatan orang-orang fakir di sisi lain.<sup>21</sup>

Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ <sup>صلى</sup> وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ

عَلَىٰ ٱلْءَءْدِلُوٓا۟ ءَعْدِلُوٓا۟ هُوَ ٱقْرَبٌ لِلتَّقْوَىٰ <sup>صلى</sup> وَٱتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ <sup>22</sup>

<sup>19</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), hlm. 222.

<sup>20</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), hlm. 7.

<sup>21</sup> Chamzawi, *Adil (Keadilan) dalam Pandangan Yusuf Qardhawi*, [WWW.GOOGLE.CO](http://WWW.GOOGLE.CO.ID).  
ID. akses tanggal 18 Juli 2006.

Adil memiliki beberapa makna diantaranya :

1. Adil bermakna jelas dan transparan

Allah berfirman :

يَأْيْهَا الذّٰىنَ أَمْنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِيْنٍ إِلَىٰ أَجْلِ مَسْمِي فَاكْتَبُوْهُ<sup>23</sup>  
 يَأْيْهَا الذّٰىنَ أَمْنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُوْدِ<sup>طى</sup> أَهْلَتْ لَكُمْ بِهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يَنْتَلِيْ عَلَيْكُمْ غَيْرِ  
 مَحْلَى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حَرَمٌ<sup>طى</sup> اِنْ اَللّٰهُ يَحْكُمُ مَا يَرِيْدُ<sup>24</sup>

Dari dua ayat Al-Qur'an di atas, dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan aqad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Aqad dalam perburuhan adalah aqad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.

2. Adil bermakna proporsional

Allah berfirman dalam beberapa ayat-Nya :

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمَلُوْا<sup>ع</sup> وَاَلَيْفِيْهِمْ اَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُوْنَ<sup>25</sup>  
 فَالْيَوْمَ لَا تَظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تَجْزُوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ<sup>26</sup>

<sup>22</sup> Al-Maidah (5) : 8

<sup>23</sup> Al-Baqarah (2) : 282

<sup>24</sup> Al-Maidah (5) : 1

<sup>25</sup> Al-Ahqaf (46) : 19

<sup>26</sup> Yasin (36) : 54

Ayat-ayat ini menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya itu. Konteks ini yang oleh pakar manajemen Barat diterjemahkan menjadi *equal pay for equal job*, yang artinya, upah yang sama untuk jenis pekerjaan yang sama. Jika ada dua orang atau lebih mengerjakan pekerjaan yang sama, maka upah mereka mesti sama. Prinsip ini telah menjadi hasil konvensi International Labour Organization (ILO) nomor 100.15. Sistem manajemen penggajian HAY atau yang sering disebut dengan Hay Sistem, telah menerapkan konsep ini. Siapapun pekerja atau karyawannya, apakah tua atau muda, berpendidikan atau tidak, selagi mereka mengerjakan pekerjaan yang sama, maka mereka akan dibayar dengan upah yang sama. Berbicara tentang keadilan seringkali tidak dapat terlepas dari kelayakan, sehingga penulis merasa perlu untuk menjelaskan arti layak dibawah ini.

#### 1. Layak bermakna cukup pangan, sandang, dan papan

Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta proporsionalitas ditinjau dari berat pekerjaannya, maka layak berhubungan dengan besaran yang diterima. Layak bermakna cukup pangan, sandang, papan.

#### 2. Layak bermakna sesuai dengan pasaran

Layak juga dapat bermakna sesuai dengan pasaran. Allah berfirman :

<sup>27</sup> وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مَفْسِدِينَ

---

<sup>27</sup> Asy-Syu'ara (26) : 183



Ayat di atas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah mempekerjakan upah seseorang, jauh dibawah upah yang biasanya diberikan. Misalnya saja untuk seorang staf administrasi, yang upah perbulannya menurut pasaran adalah Rp 900.000,-. Tetapi di perusahaan tertentu diberi upah Rp 500.000,-. Hal ini berarti mengurangi hak-hak pekerja tersebut. Dengan kata lain, perusahaan tersebut telah memotong hak pegawai tersebut sebanyak Rp 400.000,- perbulan. Jika ini dibiarkan terjadi, maka pengusaha sudah tidak berbuat layak bagi si pekerja tersebut.<sup>28</sup>

Berkaitan dengan upah, belum ada nash yang menjelaskannya. Oleh sebab itu masalah tersebut dikategorikan dalam masalah ijtihad. Firman Allah SWT :<sup>29</sup>

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ<sup>29</sup>

Jadi parameter yang akan digunakan untuk mengukur nilai keadilan dari pelaksanaan pengupahan dan pelaksanaan kerja kuli bangunan di Desa Bendungan Kecamatan Wates adalah berupa pokok-pokok dari beberapa pengertian keadilan yang telah diuraikan diatas, yaitu :

---

<sup>28</sup> Hendri Tanjung, *Konsep Manajemen Syariah' dalam Pengupahan Karyawan Perusahaan*, <http://www.uika-bogor.ac.id/jur03.htm>, akses tanggal 18 Juli 2006.

<sup>29</sup> An-Nisa (4) : 105

1. Keseimbangan dan kesesuaian.
2. Persamaan kepada orang-orang yang memiliki hak sama ( kemampuan, tugas dan fungsi sama) dan perbedaan terhadap orang-orang yang memiliki hak berbeda.
3. Pemenuhan hak kepada tiap orang yang berhak dan pemenuhan kewajiban bagi tiap orang yang memiliki kewajiban.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari peristiwa nyata di masyarakat dengan objek utama upah harian dan upah borongan kuli bangunan di Desa Bendungan Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo studi atas nilai keadilan.

### **2. Penentuan Populasi dan Sampel**

Dalam pengambilan sampel tentunya tidak dapat terlepas dari populasi. Populasi adalah suatu kumpulan menyeluruh dari suatu objek yang merupakan perhatian peneliti. Populasi penelitian penyusun adalah warga Desa Bendungan yang berprofesi sebagai kuli bangunan. Populasinya saat ini berjumlah 129 orang kuli bangunan yang tersebar di 12 dusun.<sup>30</sup> Penyusun akan mengambil acak sampel 2 orang kuli bangunan dan 1 orang yang pernah mempekerjakan mereka di setiap dusunnya. Teknik

---

<sup>30</sup> Data diperoleh dari kelurahan Desa Bendungan pada tanggal 29 April 2006.

yang dipakai dalam pengambilan sampel adalah Teknik *Cluster Sampling* yaitu teknik sampling yang menghendaki adanya kelompok-kelompok dalam pengambilan sampel berdasarkan atas kelompok-kelompok yang ada pada populasi.<sup>31</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah meneliti norma yang berlaku dengan mengangkat suatu kasus yaitu mengenai upah harian dan upah borongan kuli bangunan di Desa Bendungan Kecamatan Wates Kulon Progo dan ijtihad hukumnya berdasarkan pada teks al-Qur'an, Hadits dan karya ilmiah para ulama.

### 4. Teknik Pengambilan Data

#### a. Observasi langsung

Secara umum pengertian observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang diadakan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan sasaran penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang situasi dan kondisi di lingkungan kerja kuli bangunan. Penyusun menggunakan metode observasi non partisipan dimana penyusun tidak terlibat di dalamnya. Dalam hal ini menggunakan alat bantu berupa pencatatan secara ringkas terhadap situasi dan kondisi yang dianggap penting dan relevan dengan pokok-pokok penelitian.

---

<sup>31</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 117.

b. Angket

Penyusun juga menggunakan metode angket yaitu suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai profil responden, sikap atau tanggapan kuli bangunan terhadap upah yang diberikan dan tanggapan orang yang pernah mempekerjakan kuli bangunan tersebut mengenai sikap kerja dan hasil pekerjaan kuli bangunan dan hal lain yang berkaitan dengan pekerjaan kuli bangunan. Adapun angket yang digunakan adalah angket terbuka, yaitu item pada angket tidak disertai pilihan jawaban, sehingga responden bebas memberikan jawaban yang dinilai paling sesuai. Angket ini akan diberikan langsung kepada responden, apabila responden buta huruf maka teknik pengambilan data yang dipakai adalah wawancara.

c. Interview

Interview atau wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi yang akan digali. Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh informasi yang berkaitan dengan pokok penelitian yakni tentang upah harian dan upah borongan kuli bangunan, juga data lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik wawancara yang akan dipakai adalah wawancara terpimpin (*guided interview*), yaitu bentuk wawancara yang berpijak pada pedoman wawancara terstruktur dan hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Pihak yang akan



diwawancarai meliputi beberapa kuli bangunan dan pihak-pihak yang pernah mempekerjakan mereka yakni penduduk yang bukan kontraktor di Desa Bendungan Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo untuk menggali informasi mengenai upah kerja kuli bangunan.

d. Dokumen

Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, hukum-hukum dan lainnya yang berhubungan dengan masalah upah kuli bangunan dan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

## **5. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu menggambarkan pelaksanaan kerja dan nilai keadilan upah harian dan borongan kuli bangunan. Penelitian ini menggambarkan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipersoalkan. Analitik adalah kegiatan untuk selalu menimbang-nimbang permasalahan yang dihadapi.

## **6. Analisis Data**

Untuk menganalisis data, penyusun menggunakan metode kualitatif dengan teknik deduktif. Deduktif yaitu ketika pembahasan konsep keadilan yang berlaku secara umum dari perspektif fiqh muamalat kemudian dikhususkan dalam upah harian dan upah borongan kuli bangunan.



## G. Sistematika Pembahasan

Agar diperoleh bentuk tulisan yang baik, mudah dipahami dan dimengerti, maka secara kronologis pembahasannya dibagi dalam bab-bab dan tiap bab terbagi dalam sub bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah pendahuluan, pembahasan, dan penutup.

Bab pertama menguraikan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Pembahasan meliputi bab 1, bab 2 dan bab 3. Bab kedua akan membahas tentang gambaran umum mengenai upah dan keadilan yang meliputi upah dalam pandangan fuqaha dan Undang-Undang, dan gambaran umum keadilan yang nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk menganalisis permasalahan di bab empat.

Dilanjutkan dengan bab ketiga yang meliputi gambaran sekilas Desa Bendungan dan pelaksanaan upah harian dan upah borongan di Desa Bendungan, Kecamatan Wates yang merupakan hasil pengumpulan data untuk dibandingkan dengan hukum Islam dan nilai keadilan yang diuraikan di bab dua tadi

Kemudian bab keempat merupakan pokok tulisan ini yaitu studi nilai keadilan terhadap upah harian dan upah borongan kuli bangunan di Desa Bendungan Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo yang meliputi keadilan dari segi pengupahan dan keadilan dari segi pelaksanaan kerja.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari bab sebelumnya dan akan diberikan saran-saran .



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian pada keempat bab diatas, beberapa kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah sebagai berikut :

1. Sistem pengupahan secara harian dan borongan kepada kuli bangunan di Desa Bendungan Kecamatan Wates sudah memenuhi UMR dan sesuai harga pasar sehingga telah mencerminkan keadilan distributif maupun keadilan harga kerja. Besar upah dibedakan menurut tingkat kesulitan pekerjaan dan dalam upah harian juga diberi tunjangan makan, dan hampir seluruh masyarakat Desa Bendungan telah memiliki kesepakatan mengenai kesamaan besar upah kuli bangunan.
2. Perbedaan sistem upah yang diberikan menimbulkan perbedaan motivasi kerja pada para kuli bangunan sehingga hasil pekerjaan kualitasnya berbeda dan masing-masing sistem memiliki satu sisi yang merugikan pemberi kerja. Upah harian memberikan hasil pekerjaan yang memuaskan tetapi tidak efektif dalam penggunaan waktu dan otomatis berpengaruh pada biaya upah kuli bangunan yang tak dapat ditekan. Sedangkan upah borongan membuat kuli bangunan bekerja lebih giat dan efektif sekali dalam menggunakan waktunya untuk bekerja tetapi cenderung mengesampingkan ketelitian dan kerapian pekerjaan. Hal ini menggambarkan bahwa kepuasan tidak dirasakan oleh si pemberi kerja,

sehingga hal ini menjelaskan bahwa kuli bangunan tidak melaksanakan kewajiban seorang buruh dengan baik yang berakibat pengguna jasa tidak mendapatkan haknya secara penuh. Jadi, pengupahan dan pelaksanaan kerja kuli bangunan di Desa Bendungan Kecamatan Wates belum memenuhi nilai keadilan.

## **B. Saran-saran**

Dengan minimnya pengetahuan dan referensi penulis, maka beberapa saran yang bisa penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Sebelum memulai suatu sewa menyewa jasa, hendaknya diadakan perjanjian atau kesepakatan kerja secara tertulis maupun lisan antara pemberi upah dengan kuli bangunan sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diketahui dengan jelas yang akhirnya tidak menimbulkan ketidakjelasan atau kesalahpahaman di belakang hari, dan masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan.
2. Perlu sekali-kali diadakan pelatihan kerja atau *training* oleh kelurahan Desa dengan mengundang orang yang berkompeten bagi para kuli bangunan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memiliki etos kerja yang baik sehingga para kuli bangunan mau dan mampu bekerja secara profesional, semaksimal dan seoptimal mungkin apapun sistem upah yang digunakan untuk membayar mereka. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepuasan konsumen atau pemberi kerja sehingga



diharapkan dapat meningkatkan nilai jual jasa kuli bangunan di Desa Bendungan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd, 1997.

### Kelompok Ushul Fiqh/Fiqh

A. Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

Abi Bakar Ahmad Ibnu Husain al-Baihaqi, Al-Hafid, *Sunan al-Kubra*, "Kitab al-ijarah, bab la tajuzu al-ijarah hatta takuna ma'lumatan", Beirut, Dar al-Fikr, 1352 H.

Al-Fath, Ahmad Abu, *Kitab al-Mu'amalah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Mesir, Maktabah Buffir, 1332 H/1913 M, II : 437.

Al-Jaziri, 'Abd ar-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra, t.t., III : 96.

Al-Sanhuri, 'Abd al-Razzaq Ahmad, *Aqd al-ijar*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t. ✓

Al-Asqolani, Ibnu Hajar, *Bulug al-Maram*, Bandung : Al Ma'arif, t.t.

An-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, diterjemahkan dari judul asli : An-Nidam al-Iqtisadi fi al-Islam oleh Magfir Wachid, cet. ke-4, Surabaya : Risalah Gusti, 1996.

As-Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh as-Sunnah*, Beirut : Dar al Fikr, 1993.

As-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974.

As-Suyuti, Jalaludin, *Al Asybah Wa an-Nazair fi al-Furu*, Semarang : CV Toha Putra, 1985.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Logos, 1996.

Idhamy, Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, Surabaya : Al Ikhlas, 1985.

Ibn Yazid Abi 'Abdullah Ibn Majah, Muhammad, *Sunan al-Mustafa*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

- Karim, Helmi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, cet. ke-1, Jakarta : Gema Insani Press, 1997.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalat*, cet. ke-2, Bandung : Pustaka Setia, 2004.
- Tasmara, Toto, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1994.

#### **Kelompok Buku-buku lain**

- Arsyad, Azhar, *Teologi Manajemen*, Disertasi, Jakarta : Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1999.
- Asikin, Zainal, dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman, Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, cet. ke-2, Bandung : Mizan, 1994.
- Djumialdji, F.X., *Perjanjian Kerja*, edisi ke-2, cet. ke-1, Jakarta : Bumi Aksara, 1992.
- Effendi, Rustam, *Produksi dalam Islam*, Yogyakarta : Magistra Indonesia Press Bekerjasama dengan MSI UII, 2003.
- Gordijin, Wim, *Beberapa Pengertian Ekonomi*, Jakarta : Balai Pustaka, 1952.
- Heidjrahman, *Evaluasi Pekerjaan*, Yogyakarta : BPFE, 1985.
- Manulang, M., *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, cet. ke-1, Yogyakarta : Liberty, 1991.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta : UPP-AMP YKPN, 2002.
- Narbuko, Cholid & Achmadi, Abu, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-7, Jakarta : Bumi Aksara, 2005.

Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet. ke-6, Jakarta : Balai Pustaka, 1997.

Putra, G. Kartasa, dkk., *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, cet. ke-3, Jakarta : Sinar Grafika, 1992.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet. ke-4, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996.

Ruky, Ahmad. S, *Manajemen Penggajian dan Pengupahan Karyawan Perusahaan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Subekti, R., Sudibyo, Tjitro. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke-24, Jakarta : Pradnya Paramita, 1992.

Tp, *Undang-Undang Ketenagakerjaan*, t.t.p. : Pustaka Widyatama, 2003.

Qutb, Sayyid, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, alih bahasa Alif Mohammad, cet. ke-1 t.t.p., : Pustaka, 1984.

[http://www.e-dukasi.net/modul\\_online/MO\\_9/eko105\\_13.htm](http://www.e-dukasi.net/modul_online/MO_9/eko105_13.htm)

<http://www.uika-bogor.ac.id/jur03.htm>

[www.google.co.id](http://www.google.co.id)



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### TERJEMAHAN

No	Hlm	No. Fn	Terjemahan
1	1	1	Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.
2	10	16	Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.
3	10	18	Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.
4	11	22	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
5	12	23	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah menuliskannya.
6	12	24	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
7	12	25	Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa

			yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.
8	12	26	Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
9	13	27	Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.
10	14	29	Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu.
11	24	7	Dua orang yang berakad tidak akan rela bila ia dijadikan sebagai ganti dari manfaat suatu benda atau pekerjaan.
12	24	8	Harta yang wajib diberikan oleh seseorang yang mempekerjakan orang lain adalah dengan memberikan orang yang dipekerjakan sesuai dengan kegunaan sesuatu yang dikerjakan olehnya.
13	32	20	Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
14	33	21	Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
15	33	22	Salah seorang dari wanita itu berkata: " Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): " Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan seorang



			dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang yang baik”.
16	33	24	Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.
17	34	25	Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.
18	34	26	Siapa yang mempekerjakan seseorang hendaklah ia memberitahukan kepadanya berapa bayarannya.
19	35	29	Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.
20	36	30	Semakin banyak sesuatu dikerjakan, maka akan semakin banyak kebaikan didapatkan.
21	36	31	Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik.
22	45	40	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
23	46	41	Semakin banyak sesuatu dikerjakan, maka akan semakin banyak kebaikan didapatkan.
24	60	1	Siapa yang mempekerjakan seseorang hendaklah ia memberitahukan kepadanya berapa bayarannya.
25	64	4	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya

			(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
26	71	7	Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.
27	71	8	Suwaid bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Sulaim telah menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburiy dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah telah bersabda: Ada tiga orang yang menjadi musuh saya pada hari kiamat dan barang siapa yang saya adalah musuhnya pada hari kiamat, maka saya akan memusuhinya, yakni seorang lelaki yang diberi kepercayaan kemudian ia berkhianat, lelaki yang menjual orang merdeka kemudian ia memakan keuntungannya dan seorang lelaki yang mempekerjakan seseorang lalu ia menunaikan tugasnya namun ia tidak memberikan upahnya.



## **BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA**

### **1. AS-SAYYID SABIQ**

Beliau adalah seorang ulama dan mujtahid terkenal dari Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, sekitar tahun 1356 H. Beliau merupakan teman seperjuangan Hasan Al Banna, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Banyak hasil karya ilmiah beliau, baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang politik (as-Siyasah). Beliau termasuk pejuang revolusi Islam dalam bidang pemikiran dan pembaharuan Islam dengan menghidupkan kembali ruh-ruh ijtihad serta memurnikan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan tuntutan al-Qur'an dan as-Sunnah. Pada tahun 1350 H, beliau diangkat menjadi guru besar dalam bidang ilmu hukum Islam pada Universitas foud I, karya terbesar beliau dalam hukum Islam adalah Fiqh as-Sunnah yang merupakan kitab fiqh sangat moderat dalam mengupas segala permasalahan, tidak pernah memihak pada salah satu pendapat Imam Mazhab yang sifatnya mengkultus individu seorang idola. Beliau selalu memihak pada rasio dan penalaran yang obyektif. Disamping itu beliau juga menyusun sebuah kitab yng tak kalah pentingnya yakni, Qawai'id Al-Islamiyah.

### **2. Dr. YUSUF QARDHAWI**

Beliau lahir di Mesir pada tahun 1926, ketika usianya belum genap sepuluh tahun ia telah dapt menghafal Al-Qur'an. Seusai menamatkan pendidikan Thantha dan Ma'had Tsanani, ia meneruskan di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar Kairo, hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973 dengan disertai zakat dan pengaruhnya dalam mengatasi problematika sosial.

### **3. AHMAD AZHAR BASYIR.**

Lahir pada tanggal 21 Nopember 1928 M. Alumnus PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956 M. Kemudian dilanjutkan dengan memperdalam studi bahasa Arab di Bagdad dan memperoleh gelar Master dari Universitas Kairo dalam Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) tahun 1965 M.

Beliau adalah dosen tetap UGM, dosen luar biasa UMY, UII, dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Karya ilmiahnya adalah Asas-Asas Hukum Muamalah, Hukum Islam tentang Riba, Hutang Piutang dan Gadai, Falsafah Ibadah dalam Islam, Hukum Waris Islam, Hukum Kewarisan Menurut Islam dan Adat, Hukum Perkawinan Islam, dan lain-lain. Beliau wafat pada tanggal 28 Juni 1994 di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta setelah dirawat 23 hari di PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

#### **4. ASH SHIDDIEQY**

Nama lengkapnya adalah Prof. T. M. Hasby ash-Shiddieqy. Beliau adalah putra Teuku Haji Husein, seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far ash-Shiddieqy. Pertama beliau belajar pada ayahnya, kemudian di pesantren Aceh, Pernah belajar bahasa Arab dengan Syekh Muhammad al-khalahi kemudian masuk Aliyah di Surabaya, menjadi dosen di PTAIN Sunan Kalijaga hingga tahun 1960, menjadi Dekan Fakultas Syari'ah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mulai tahun 1960-1972 M. Beliau lahir di Aceh tanggal 10 Maret 1904 M dan wafat pada tanggal 9 Desember 1975 M.

#### **5. JALALUDDIN AS-SUYUTI**

Nama lengkap dari As-Suyuti adalah Abu'l Fadl Abd al- Rahman Ibn Kamal al Din Abi Bakr Ibn Muhammad Ibn Sabiq al Din, Jalal al Din al Misri al Suyuti al Shafi'. Beliau lahir di Mesir pada malam sabtu tanggal 1 Rajab 849 H atau 3 oktober 1445 M, beliau ditinggal ayahnya sejak lahir tapi mengenai soal keuangan, beliau tidak mengalami kesulitan dalam belajarnya.

Ibunya adalah orang Turki yang merupakan wanita yang sangat cerdas sedangkan ayahnya berasal dari orang non arab. Pada usia 8 tahun, beliau sudah hafal al Qur'an. Beliau mempelajari tafsir, hadits, fiqh, ilmu kalam, sejarah, fihlosofi, philology (ahli bahasa), dan pidato (retorika).

Jalaluddin As Suyuti adalah seorang sarjana Islam yang sangat terkenal dengan kecerdasannya. Banyak buku-buku karyanya yang sangat terkenal, salah satunya adalah Tafsir Jalalain yang merupakan tarsir yang sangat populer di seluruh dunia Islam.

#### **6. IBNU MAJAH**

Beliau adalah seorang ahli hadis terkenal yang dijuluki "Al-Hafiz al-Kabir". Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn Yazid Ibn Abdillah Ibn Majah Al-Qazwaini. Ia lahir pada tahun 209 H dan meninggal pada tahun 273 H. semenjak kecil beliau sudah dikenal sebagai orang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan terutama ilmu hadis. Ia melakukan perjalanan untuk memperdalam hadis dan ilmu-ilmu yang berkaitan ke Irak, Hijaz, Syiria dan Mesir. Karyanya yang terkenal adalah as-Sunah atau yang lebih popoler dengan sebutan Sunan Ibn majah.

#### **7. TAQIYYUDIN AN-NABHANI**

Taqiyyudin bin Ibrahim bin Ismail al-nabhani. Lahir di Beirut tahun 1909. Wafat pada tahun 1977 di Beirut. Kuliah di al-Azhar kairo (1928) kemudian melanjutkan ke fakultas Darul Ulum (lulus tahun 1932). Karya-karyanya kurang lebih berjumlah 22 buah.





**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712  
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>  
E-mail : [bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id](mailto:bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id)

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 070 / 3100

- Membaca Surat : Dekan Fak. Syarif'ah - UIN "SUKA" Yk No : UIN.2/MU/PP.00.9/058/2006  
Tanggal : 13 Juni 2006 Perihal : Ijin Penelitian
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.  
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dijijinkan kepada :
- Nama : **ARIYANTI MUSTOFA** No. MHSW : 02381433  
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Judul : **STUDI NILAI KEADILAN TERHADAP UPAH HARIAN DAN UPAH BORONGAN KULI BANGUNAN (STUDI DI DESA BENDUNGAN KECAMATAN WATES KABUPATEN KULON PROGO)**
- Lokasi : Kab. Kulon Progo  
Waktunya : Mulai tanggal 14 Juni 2006 s/d 14 September 2006
1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat ( Bupati / Walikota ) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
  2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
  3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta ( Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
  4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
  5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
  6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
( Sebagai Laporan )
2. Bupati Kulon Progo c.q. Ka. Bappeda;
3. Ka. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Yk;
4. Dekan Fak. Syarif'ah - UIN "SUKA" Yk;
5. Peringgal

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 14 Juni 2006

A.n. GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY  
U.B. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN

## DAFTAR PERTANYAAN

### PERTANYAAN UNTUK PENGGUNA JASA KULI BANGUNAN

1. Berapa besar upah harian yang anda berikan pada kuli bangunan?
2. Berapa besar upah borongan yang anda berikan pada kuli bangunan?
3. Anda lebih sering menggunakan jasa kuli bangunan Desa Bendungan atau orang luar Desa Bendungan? Mengapa?
4. Sistem upah apa yang sering anda gunakan dalam mempekerjakan kuli bangunan? Mengapa?
5. Bagaimana hasil pekerjaan kuli bangunan saat diberi upah harian?
6. Bagaimana hasil pekerjaan kuli bangunan saat diberi upah borongan?
7. Apakah kuli bangunan yang anda pekerjakan itu selalu bekerja sesuai perintah anda dan sebaik mungkin? Jika tidak, sikap apa yang anda ambil?
8. Apakah anda membuat perjanjian kerja terlebih dahulu sebelum kuli bangunan tersebut mulai bekerja?
9. Apakah kuli bangunan yang anda pekerjakan selalu datang tepat waktu?
10. Berapa kali anda memberi makan kepada kuli bangunan saat diberi upah harian?



## **PERTANYAAN UNTUK KULI BANGUNAN**

1. Apa pendidikan terakhir anda?
2. Sudah berapa lama anda bekerja sebagai kuli bangunan?
3. Berapa besar upah harian dan borongan yang biasa anda terima?
4. Anda lebih senang bekerja dengan upah harian atau upah borongan?  
Mengapa?
5. Apakah pendapatan yang anda terima dari profesi kuli bangunan sudah dapat memenuhi kebutuhan pokok anda?jika belum, bagaimana anda memenuhinya?
6. Bagaimana keadaan rumah anda?
7. Biasanya anda mulai bekerja pukul berapa?
8. Ketika bekerja, apakah anda selalu datang tepat waktu? Jika tidak, apa alasannya?
9. Apakah anda pernah diperlakukan tidak menyenangkan oleh majikan (pengguna jasa kuli bangunan) anda? apa anda tahu alasan majikan menegur anda?
10. Alat transportasi apa yang biasa anda gunakan untuk berangkat ke tempat kerja?
11. Berapa jumlah anak anda?
12. Berapa jumlah keluarga yang menjadi tanggung jawab anda?
13. Bagaimana keadaan ekonomi anda setelah bekerja sebagai kuli bangunan?
14. Berapa besar upah terkecil saat ini yang pernah anda terima?

## CURRICULUM VITAE

Nama : Ariyanti Mustofa

Tempat/Tanggal Lahir : Ampenan, 19 Mei 1984

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Belum Menikah

Nama Orang Tua : Warso

Yhutini

Pekerjaan Orang Tua : PNS

Alamat Asal : Berenan, Bendungan, Wates, KP, Yogyakarta

Alamat di Jogja : Semaki Kulon UH I No 381 Yogyakarta 55166

Riwayat Pendidikan : 1. SDN IV Bendungan ( Lulus Tahun 1996)  
2. MTs Ali Maksud Krapyak ( Lulus Tahun 1999)  
3. MAN 2 Wates (Lulus Tahun 2002)  
4. Masuk UIN Sunan Kalijaga pada Tahun 2002